



PUTUSAN

Nomor 566/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

LEMBAGA BANTUAN HUKUM PULAU SERIBU (LBH-PS), yang diwakili oleh Imam Cahyadi, SH., (Ketua Badan Pengurus LBHPS) yang beralamat di Pulau Pramuka Nomor 27, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Jakarta, sebagai PENGGUGAT, dalam ini memberikan kuasa kepada : Rustam Ibnu Rahman, SH., Doddy M. Abdullah K, SH., Imanudin, SH.MH., Suprayondo, SH., Edo Karnota, SH., Mario Arissatmojo, SH.MH., Chairil Dani, SH.MH., Dheni Suncoko, SH.MH., Para Advokat Publik dan Asisten Advokat Publik yang memilih domisili hukum di Pulau Pramuka Nomor 27, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2022;

MELAWAN

- 1. PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA, CQ. BUPATI KEPULAUAN SERIBU**, berkedudukan di Gedung Mitra Praja, Jalan Sunter Permai Raya, Nomor 1, Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Denny Harnoko, SH.MM., Harry Kurniawan, SH., Anata Lapae, SH., Alma Qarnain, SH., dan Riña Renika, A.Md.ST., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2022, sebagai Tergugat;
- 2. PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA, CQ. UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**, berkedudukan di Gedung Mitra Praja, Jalan Sunter Permai Raya, Nomor 1, Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, sebagai TURUT TERGUGAT;
- 3. KEPOLISIAN DAERAH DKI JAKARTA, CQ. POLRES KEPULAUAN SERIBU**, berkedudukan di Jalan Marina Ancol, Ancol,

Hal 1 dari 49 Putusan Nomor 566/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, sebagai TURUT TERGUGAT, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Kombes Pol. Dr. Putu Putera Sadana, SIK.M.Hum.MM., AKBP Hersiantony, SH.MH., AKBP Gunawan, SH.MH., AKP Soemiran, SH., AKP Sri Ernawati, SH., IPTU Nadia Ayunita, SH., BRIGADIR Kusnadi, BRIPTU Dani Tugas Pangestu, dan BRIPTU Galih Dwiki Ramadhan, Anggota Bidkum Polda Metro Jaya, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 55, Jakarta Selatan, sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah memperhatikan bukti surat Tergugat dan bukti surat Turut Tergugat

II;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal Jakarta, 31 Agustus 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 02 September 2022, di bawah Register Perkara Nomor 566/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT SELAKU LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT YANG MEMILIKI HAK GUGAT ORGANISASI

- a. Bahwa PENGGUGAT adalah badan hukum bernama Lembaga Bantuan Hukum Pulau Seribu ("LBH-PS") yang merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat yang melakukan pembelaan hukum terhadap Hak Asasi Manusia;
- b. Bahwa yang menjadi objek gugatan aquo adalah perbuatan PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT yang merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia khususnya di bidang hak-hak ekonomi, sosial dan Pelayanan Masyarakat;
- c. Bahwa oleh karenanya, PENGGUGAT sebagai lembaga yang selalu melakukan pembelaan terhadap Hak Asasi Manusia demi kepentingan masyarakat luas memiliki kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan ini;
- d. Bahwa PENGGUGAT dan Pengurus LBHPS adalah Penduduk Asli dan berKTP Kepulauan Seribu.

II. DASAR HUKUM DIAJUKANNYA GUGATAN

Hal 2 dari 49 Putusan Nomor 566/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT melalui pertanggungjawaban perdata Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 jo. Pasal 1366 jo. Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Pasal 1365 KUHPerdata, setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut.

Pasal 1366 KUH Perdata yang menegaskan bahwa: Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya.

III. URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa sesuai Pasal 32 (1) UU No 34 Tahun 1999, Kecamatan Kepulauan Seribu ditingkatkan statusnya menjadi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
2. Bahwa pada tahun 2001 telah terbentuk kabupaten kepulauan seribu sesuai Peraturan pemerintah Nomor 55 tahun 2001 tentang pembentukan kabupaten adminitrasi kepulauan seribu Jakarta.
3. Bahwa berdasarkan Pergub nomor 131 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Bupati beserta SKPD dan UKPD terkait Wajib Berkantor dan memberikan Pelayanan di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, bukan di wilayah Jakarta Utara, Timur, Pusat, dan Jakrta Barat.
4. Bahwa sejak berdirinya Kabupaten Kepulauan Seribu sampai dengan saat sekarang Tergugat melakukan pelayanan di lakukan di kantor penghubung yang ada di luar wilayah kepulauan seribu bukan di pulau seribu.
5. Bahwa masyarakat harus mengeluarkan dana yang cukup besar hanya untuk melakukan pengurusan perijinan dengan menyebrangi lautan untuk menghapiri pelayan publik yang tidak berkantor di wilayah pulau seribu
6. Bahwa dengan Tergugat dan Turut Tergugat melakukan pelayanan dan berkantor di luar wilayah kepulauan seribu telah melanggar nilai-nilai dari terbentuknya otonomi daerah.
7. Bahwa dalam keadaan cuaca extrem sekalipun Penggugat dan masyarakat kepulauan seribu rela menyebrangi untuk mengurus perijinan bahkan terjadi kecelakaan di laut yang di alami masyarakat pulau seribu

Hal 3 dari 49 Putusan Nomor 566/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr.



demi mengurus perijinan dan segala hal tentang kependudukan dan menemui Tergugat

8. Bahwa sudah hampir lebih 15 tahun Penggugat serta masyarakat kepulauan seribu menyebrang kedaratan luar wilayah kabupaten kepulauan seribu hanya untuk mengurus dan menemui para Tergugat yang berkantor di daratan Jakarta.
9. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah di gaji besar oleh negara dan bahkan diberikan fasilitas mewah untuk menunjang terlaksannya pelayanan publik yang baik, mulai dari kapal speedboat, rumah dinas, kantor dengan fasilitas lengkap, tetapi mereka tidak melaksanakan sesuai amanat undang-undang dengan tidak berkantor di Pulau seribu.
10. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Kerja Tergugat dan turut Tergugat bekerja dan melayani di wilayah kabupaten kepulauan seribu bukan melakukan keseharian kerjanya di luar wilayah kabupaten kepulauan seribu.
11. Bahwa dengan Tergugat dan turut Tergugat berkantor di luar wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu telah melakukan pemborosan Anggaran Negara dengan membiarkan kantor serta rumah dinas yang dibangun oleh uang rakyat hancur tanpa ada penghuni yang menempati.
12. Bahwa di Indonesia bukan hanya Tergugat yang berwilayah kepulauan, bahwa meski dikepulauan kabupaten selain kabupaten kepulauan seribu, mereka tetap berkantor dan melakukan pelayanan publik di wilayah sesuai wilayah kabupaten/kota tersebut bukan diwilayah lain yang bukan wilayah tersebut.
13. Bahwa setiap kali warga masyarakat kepulauan seribu melakukan kepengurusan ijin serta lainnya selalu harus menunggu Tergugat dan turut Tergugat datang ke pulau seribu yang kita tidak tau kapan mereka datang ke pulau seribu.
14. Bahwa sejak PENGUGAT mengirimkan surat keberatan administrasi Tergugat sampai dengan saat ini mereka tidak juga berkantor di pulau seribu, melaikan hanya mengirimkan beberapa staf hanya untuk berjaga di kantor utama yang seharusnya kantor utama di tempati oleh semua jajaran serta pejabat Kabupaten kepulauan seribu.
15. Bahwa sesuai dengan ukuran akal sehat dan kewajaran, TERGUGAT telah bertindak diluar kewajaran dan tidak patuh terhadap peraturan yang sudah ada,dengan tetap berkantor di luar wilayah kepulauan seribu

IV. FAKTA PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Hal 4 dari 49 Putusan Nomor 566/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr.



Pasal 1365 KUHPerdara, setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut.

Pasal 1366 KUH Perdata yang menegaskan bahwa : Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya.

1. Bahwa masyarakat kepulauan seribu memiliki hak asasi yang sama sekali tidak boleh dilanggar. Hak asasi Manusia ini juga telah menjadi hak konstitusional rakyat Indonesia, yang jika dilanggar berarti juga telah melanggar konstitusi. Hak-hak ini antara lain ditegaskan dalam Pasal 28 A Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 :

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”

Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 :

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 :

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.”

Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 :

“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”

Pasal 28F UUD 1945 :

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 :

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”



Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 :

"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."

Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 :

"Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat."

2. Bahwa selain itu Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM juga menjamin hak-hak asasi manusia ini, antara lain: Pasal 9 Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM (UU HAM) menyatakan :

a. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.

b. Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.

c. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

V. KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB HUKUM PARA TERGUGAT

1. Sementara itu, PARA TERGUGAT sebagai Pemerintah memiliki kewajiban hukum dan tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan HAM. Kewajiban dan tanggung jawab ini tidak hanya amanat undang-undang tetapi bahkan merupakan amanat konstitusi.

a. Kewajiban konstitusional PARA TERGUGAT: Pasal 28I ayat (4) UUD 1945: "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah."

Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 :

"Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan."

Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 :

"Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan."

Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 :

"Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia meletakkan tanggungjawab kepada PARA TERGUGAT, yakni: Pasal 8 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM:

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggungjawab pemerintah.”

Pasal 69 ayat (2) UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM :

“Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukannya.”

Pasal 71 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM :

“Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.”

Pasal 72 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM :

“Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.”

Pasal 5 UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

(2) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) :

- a. melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;
- b. melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
- c. melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
- d. melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang Berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;
- f. menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
- g. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;

Hal 7 dari 49 Putusan Nomor 566/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
 - i. memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
 - j. tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
 - k. memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; dan
 - l. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai ASN
Pasal 4 (1) PP No 53 tahun 2010 Disiplin PNS :
Setiap ASN dilarang menyalahgunakan wewenang.
- c. Bahwa, selanjutnya PENGGUGAT mengutip pendapat Indriyanto Seno Adji yang menguraikan pengertian “penyalahgunaan kewenangan” dalam hukum administrasi (mengadopsi uraian Jean Rivero dan Waline) dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu :
- 1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan pribadi, kelompok atau golongan;
 - 2. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan diberikannya kewenangan tersebut oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain;
 - 3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.
- d. Bahwa, PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan Aquo, berdasarkan kepada dengan mengacu pada fungsi hukum positif yang mengaturnya, bahkan terlebih secara etika, artinya ukuran atau kriteria ada atau tidaknya unsur “menyalah-gunakan kewenangan dari TERGUGAT” berpijak pada peraturan dasar (legalitas) mengenai tugas, kedudukan, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja. Sehingga terdapat penyalahgunaan wewenang, serta tindakan sewenang-wenang yang bertentangan dengan undang-undang melalui tahapan berikut :
- a. *Penyalahgunaan wewenang parameter atau tolak ukur pengujiannya bertumpu pada asas spesialiteit atau menurut Prof. Tatiek Djatmiati*



menggunakan istilah legalitas substansi yang lebih dikenal dengan asas doelmatigheid;

- b. *Bertentangan dengan perundang-undangan, terbagi menjadi tiga, yaitu : Pertama bertentangan dengan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal; Kedua bertentangan dengan perundang-undangan yang bersifat materiel/substansial; Ketiga peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang;*
- c. *Tindakan sewenang-wenang merupakan tindakan yang mengesampingkan fakta-fakta yang relevan dan telah diverifikasi olehnya dalam melaksanakan wewenangnya, serta tidak mencocokkan fakta tersebut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang yang dimilikinya tersebut;*
- e. *Bahwa, PENGGUGAT Selanjutnya mensiter pendapat Sjachran Basah; yang menyatakan bahwa "Perbuatan administrasi negara yang menyalahgunakan wewenang (detournment de pouvoir) adalah perbuatan yang menggunakan wewenang yang mencapai kepentingan umum yang lain dari pada kepentingan umum yang dimaksud oleh peraturan, yang menjadi dasar kewenangannya itu dan merugikan pihak yang terkena atau perbuatan untuk kepentingan diri sendiri atau untuk kepentingan orang lain atau golongan lain Penyalahgunaan wewenang meliputi :*
- 1. Tindakan melampaui wewenang;*
 - 2. Tindakan mencampuradukkan wewenang;*
 - 3. Tindakan bertindak sewenang-wenang, artinya menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan /UU.*
- f. *Berdasarkan keterangan diatas, maka PENGGUGAT berkesimpulan dalam hal TERGUGAT dan Turut TERGUGAT tidak berkantor dan melakukan pelayanan publik diwilayah Kabupaten Kepulauan Seribu, kebijakan yang dilakukan oleh Bupati serta SKPD dan UKPD terkait tidak Menjalankan amanat UU 34 tahun 1999, UU 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan melanggar Asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dan Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2001 tentang pembentukan kabupaten kepulauan seribu serta melanggar Pergub nomor 131 tahun 2018.*
- Asas Kepastian Hukum :*

Hal 9 dari 49 Putusan Nomor 566/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr.



Adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Asas Kemanfaatan :

Tidak ada manfaat dari di keluarkannya kebijakan untuk berkantor di luar wilayah kabupaten kepulauan seribu.

Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang :

Sudah jelas untuk peraturan di atur dalam Peraturan Gubernur dan bukan malah memberikan contoh untuk berkantor di luar wilayah kabupaten kepulauan seribu (kantor penghubung dijadikan kantor utama) yang tidak sesuai dengan peraturan dan tidak ada manfaatnya untuk kepentingan masyarakat dan tidak sesuai norma hukum Lex superior derogat legi inferior (norma hukum yang lebih tinggi kedudukannya harus diutamakan daripada norma hukum yang lebih rendah kedudukannya).

Asas Kepentingan Umum :

Dalam membuat tindakan atau perilaku pejabat tata usaha negara mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

Asas Pelayanan Yang Baik :

Tidak sama sekali tercermin pelayanan yang baik

- g. Bahwa TERGUGAT tidak melakukan tindakan dan berkantor di wilayah kepulauan seribu akibatnya PENGGUGAT telah mengalami kerugian Material dan Immaterial;

VI. KERUGIAN MATERIAL

1. Bahwa dengan TERGUGAT menjalankan pemerintahan dan pelayanan Publik di luar wilayah kepulauan seribu (kantor penghubung bukan di kantor utama) PENGGUGAT mesti mengeluarkan uang lebih dan waktu banyak untuk menyebrang ke daratan Jakarta, berdasarkan pengalaman dan kenyataan yang dialami PENGGUGAT setiap kali pergi ke daratan Jakarta PENGGUGAT harus mengeluarkan biaya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dalam 1 (satu) hari perjalanan dari pulau ke daratan jakarta, untuk tiket kapal pulang pergi, Transportasi darat dari pelabuhan ke setiap kantor penghubung, makan dan minum selama di daratan wilayah DKI Jakarta, dalam setahun PENGGUGAT bisa melakukan perjalanan dari Pulau ke daratan kantor penghubung sebanyak 30 (tiga puluh) hari kerja.

Maka Kerugian yang nyata diderita PENGGUGAT adalah :

Hal 10 dari 49 Putusan Nomor 566/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr.



Rp. 600.000 x 30 hari kerja x 15 tahun x 19.000 jumlah penduduk
kepulauan seribu yang sudah memiliki KTP
= Rp. 513.000.000.000,- (lima ratus tiga belas miliar rupiah).

VII. KERUGIAN IMMATERIAL

Bahwa mengingat pada saat Gugatan ini di daftarkan TERGUGAT masih belum berkantor seluruhnya di wilayah kepulauan seribu, sehingga apa yang telah dilakukan TERGUGAT menjadikan kerugian Immaterial terhadap PENGGUGAT, yakni :

1. Banyak pelajar yang tidak maksimal dalam mendapatkan ilmu Pendidikan formal dan non informal, sehingga terhambat dalam jenjang karir dan cita-citanya;
2. Bahwa banyak lulusan sarjana asli dari pulau seribu terhambat dalam menjalankan pendidikannya;
3. Bahwa pekerja Nelayan serta para pengusaha tersendat dalam menjalankan kegiatan pekerjaan dan usahanya, sehingga tidak dapat berkembang dan mendapatkan laba/keuntungan;
4. Bahwa banyak pekerja yang bukan asli putra putri daerah.

DALAM PROVISI :

1. Memerintahkan TERGUGAT untuk menutup kantor penghubung yang ada di daratan Jakarta (sunter permai) untuk selamanya;
2. Memerintahkan kepada TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk meminta maaf secara tertulis kepada Warga Masyarakat Kepulauan Seribu yang diumumkan melalui 5 (lima) stasiun televisi nasional, 5 (lima) stasiun radio, dan 10 (sepuluh) media cetak nasional selama 3 (tiga) hari berturut-turut;
3. Memerintahkan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT mengeluarkan kebijakan yang dapat menjamin terlaksananya pelayanan publik di wilayah kepulauan seribu selamanya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige overheidsdaad), sebagaimana Ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. Menghukum TERGUGAT membayar Kerugian Material kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 513.000.000.000 (Lima Ratus Tiga Belas Miliar Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan putusan perkara ini secara serta merta dapat dijalankan walaupun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi dari TERGUGAT (*uit voerbaar bij vooraad*);
5. Memerintahkan TURUT TERGUGAT agar tunduk dan patuh atas putusan ini;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.

Atau, Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil - adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat II telah datang menghadap kepersidangan kuasanya sebagaimana tersebut di atas, sedangkan Turut Tergugat I, tidak pernah datang menghadap kepersidangan, tidak juga mengirimkan surat atau wakilnya yang sah sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relaas Panggilan Sidang : tanggal 14 September 2022, tanggal 28 September 2022, tanggal 14 Oktober 2022, tanggal 26 Oktober 2022 dan tanggal 09 November 2022;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi diantara para pihak dengan menunjuk Lebanus Sinurat, SH.MH., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang ketika itu bukan hakim pemeriksa perkara sebagai mediator, namun berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 08 November 2022 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat gugatannya, Kuasa Penggugat kemudian menyatakan bertetap pada gugatannya baik mengenai isi maupun maksudnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA TIDAK MEMILIKI WEWENANG ABSOLUT UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO

1. Bahwa Gugatan Penggugat dengan Nomor Register Pekara 566/Pdt.G/2022/PN.JKT.UTR yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagaimana disebutkan dalam petitum pada angka 2 yang

Hal 12 dari 49 Putusan Nomor 566/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr.



disebutkan:

“Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige overheidsdaad), sebagaimana ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata”.

2. Dasar pengajuan Gugatan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dalam hal ini dilakukan oleh Tergugat (Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Cq Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu), bahwa Tergugat merupakan pejabat pemerintahan maka dapat disebut bahwa **Gugatan Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad).**
3. Bahwa terhadap Gugatan perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan) jo Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA 4/2016) jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangannya Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (PERMA 2/2019) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, tersebut diantaranya:

- 1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP)

- Pasal 85

- (1) Pengajuan Gugatan sengketa Administrasi Pemerintahan yang sudah didaftarkan pada pengadilan umum tetapi belum diperiksa, dengan berlakunya Undang-Undang ini dialihkan dan diselesaikan oleh Pengadilan.
- (2) Pengajuan Gugatan sengketa Administrasi Pemerintahan yang sudah didaftarkan pada pengadilan umum dan sudah diperiksa, dengan berlakunya Undang-Undang ini tetap diselesaikan dan diputus oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum.
- (3) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pengadilan umum yang memutus.

- Pasal 1 angka 18

Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara

- 2) **SEMA 4/2016**, Huruf E angka 1 Kamar Tata Usaha Negara

Hal 13 dari 49 Putusan Nomor 566/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr.



menyebutkan Perubahan Paradigma beracara di Peradilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya UU AP

Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara

a. Berwenang mengadili perkara berupa Gugatan dan permohonan.

b. Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan *onrechtmatige overheidsdaad* (OOD).

3) **PERMA 2/2019**, dalam ketentuan menimbang pada huruf a dan b menyebutkan:

a. Bahwa pada Penjelasan umum alinea ke-5 (lima) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan warga Masyarakat dapat mengajukan Gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan;

b. Bahwa perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan tindakan pemerintahan sehingga menjadi kewenangan peradilan tata usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

4. Bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara juga disebutkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun) dan Pasal 1 angka 4 PERMA 2/2019, yang mengatakan:

- Pasal 53 ayat (1) UU Peratun

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”

- Pasal 1 angka 4 PERMA 2/2019



“Sengketa Perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan pejabat pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

5. Bahwa pada Perkara Nomor 566/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr yang ditunjuk sebagai Penggugat adalah LEMBAGA BANTUAN HUKUM PULAU SERIBU yang dalam surat Gugatannya diwakili oleh IMAN CAHYADI, SH. selaku Ketua Badan Pengurus LBH PS, merupakan warga masyarakat penduduk asli dan ber KTP Kepulauan Seribu, yang sesuai dengan definisi Penggugat yang tercantum dalam **Pasal 1 Angka (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019** tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan

“Penggugat adalah warga masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya tindakan pemerintahan.”

6. Bahwa pada Perkara Nomor 566/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr yang ditunjuk sebagai Tergugat adalah

“PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA CQ BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU”

Bahwa Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Cq Bupati Kabupaten Kepulauan Seribu termasuk kedalam definisi Tergugat yang tercantum dalam **Pasal 1 angka (7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019** tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan

“Tergugat adalah pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan tindakan pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh warga masyarakat.”

7. Bahwa berdasarkan **Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019** tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige*



Overheidsdaad), perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.

8. Bahwa Pasal 134 HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) mengatur Hakim wajib untuk tidak menerima perkara yang berada diluar kompetensi absolutnya. Adapun bunyi pasalnya sebagai berikut :

"Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itu pun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang. (Rv. 132; IR. 136, 190.)"

9. Bahwa terhadap hal tersebut pernah diputuskan dalam suatu Yurisprudensi, yaitu Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 620 K/Pdt./1999 tanggal 29 Desember 1999 yang menyatakan bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan Obyek Gugatan menyangkut wewenang Pejabat Tata Usaha tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara adalah Peradilan Tata Usaha Negara.

10. Bahwa seharusnya Gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara mengingat Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim agar menerima eksepsi Tergugat dan menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Veerklard*).

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka jelas bahwa terhadap **Gugatan yang di ajukan oleh Penggugat** ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara **jelas bukanlah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara melainkan Pengadilan Tata Usaha Negara yang merupakan obyek sengketa Tata Usaha Negara** dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Oleh karena Eksepsi ini adalah Eksepsi terhadap kewenangan Absolut (Absoluth Competensi), **Tergugat memohon pula agar Eksepsi ini diputus terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara.**

- B. PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO MELAINKAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA (EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF)**

Hal 16 dari 49 Putusan Nomor 566/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr.



12. Bahwa Penggugat berdasarkan Gugatannya dengan Nomor Register Pekara 566/Pdt.G/2022/PN.JKT.UTR pada **lembar ke 2 poin II angka 1 surat Gugatan Penggugat telah mendalilkan Dasar Hukum diajukannya Gugatan** bahwa Penggugat mengajukan Gugatan ke **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat** terhadap Tergugat dan Turut Tergugat melalui pertanggungjawaban perdata Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 jo. Pasal 1366 jo. Pasal 1367 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
13. Bahwa berdasarkan pasal 118 ayat (1) HIR sesuai dengan asas *Actor Sequitor Forum Rei* bahwa “*Pengadilan Negeri berwenang memeriksa Gugatan yang daerah hukumnya*” dan berdasarkan pasal 118 ayat (3) HIR sesuai dengan asas *Forum Rei Sitae* bahwa “*Dalam hal Gugatan terhadap benda tidak bergerak maka Gugatan diajukan di Pengadilan dimana wilayah hukum tempat benda tidak bergerak berada*”.
14. Bahwa objek perkara *a quo* yaitu tanah dan bangunan yang merupakan benda tidak bergerak yang terletak di wilayah Jakarta Utara, mengingat Pengadilan Negeri Jakarta Utara merupakan salah satu pengadilan tingkat pertama yang berada di lingkungan peradilan umum dan memiliki wilayah yurisdiksi Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan pada lampiran III halaman 213 menerangkan bahwa penanganan perkara dan pengajuan Gugatan wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dapat dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
15. Bahwa dalam perkara *a quo* objek perkara yaitu kantor penghubung merupakan benda tidak bergerak yang terletak di wilayah Jakarta Utara dan wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu juga masuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Utara maka pengadilan yang berwenang dalam perkara *a quo* yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Utara bukanlah **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat seperti yang didalilkan Penggugat pada lembar ke 2 poin II angka 1 surat Gugatan Penggugat**
16. Bahwa Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memutuskan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankellijk verklaard*) karena **Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat** dan tidak berwenang mengadili.

Hal 17 dari 49 Putusan Nomor 566/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr.



C. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM PADA PERKARA A QUO (LEGAL STANDING), SEHINGGA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO (PERSONA STANDI IN JUDICIO)

17. Bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 29/LBH-PS/VII/2022 tertanggal 29 Agustus 2022, untuk dan atas nama Iman Cahyadi, S.H selaku Ketua Badan Pengurus **Lembaga Bantuan Hukum Pulau Seribu (LBH-PS)** beralamat di **Pulau Pramuka No. 27 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Jakarta**.

18. Bahwa pada Selasa 14 Juni 2022, Tergugat pernah bersurat kepada Penggugat perihal surat jawaban keberatan administrasi, namun keberadaan kantor dan/atau sekretariat tetap Penggugat yang **berdomisili dan/atau beralamat di Pulau Pramuka No. 27 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Jakarta** sampai dengan saat ini **Tidak Ditemukan Keberadaannya**.

19. Bahwa selanjutnya Penggugat berdasarkan Gugatannya pada **lembar ke 2 Poin I Huruf a** Penggugat mendalilkan “bahwa Penggugat adalah **Badan Hukum** yang bernama Lembaga Bantuan Hukum Pulau Seribu (LBH-PS) yang merupakan lembaga swadaya masyarakat yang melakukan pembelaan hukum terhadap Hak Asasi Manusia”

20. Bahwa berdasarkan data informasi melalui **website resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM RI**, ternyata Lembaga Bantuan Hukum Pulau Seribu (LBH-PS) **tidak ditemukan terdaftar dalam sistem informasi berbadan hukum** Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM RI.

21. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 8 ayat (2) Undang – Undang 16 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum**. Menyatakan bahwa **Syarat – syarat pemberi bantuan hukum meliputi :**

- **Berbadan hukum;**
- **Terakreditasi berdasarkan Undang – Undang;**
- **Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;**
- **Memiliki pengurus; dan**
- **Memiliki program bantuan hukum.**

22. Bahwa berdasarkan hal tersebut Lembaga Bantuan Hukum Pulau Seribu (LBH-PS) yang diketuai oleh Penggugat tidak berwenang mengajukan Gugatan *a quo*, karena **Lembaga Bantuan Hukum Pulau Seribu (LBH-PS) tidak terdaftar, tidak terverifikasi dan tidak terakreditasi sebagai**



Lembaga Bantuan Hukum khususnya di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta.

23. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H., didalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (Halaman 111 sampai dengan 136), menyatakan **“yang berhak bertindak sebagai Penggugat harus orang yang benar – benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan Gugatan mengandung cacat formil.**

24. Bahwa kemudian menurut M. Yahya Harahap, S.H., didalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (Halaman 437), menyatakan “sesuai dengan ketentuan pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971 jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 surat kuasa khusus harus dengan jelas dan tegas menyebutkan” :

- Secara spesifik kehendak untuk berperkara di PN tertentu sesuai dengan kompetensi relatif ;
- Identitas dan kedudukan Para pihak ;
- Menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan, serta
- Mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa.

Semua syarat diatas bersifat kumulatif. Oleh karena itu, apabila salah satu syarat diatas tidak terpenuhi surat kuasa dapat dinyatakan tidak sah karena mengandung cacat formil.

25. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian fakta dan ketentuan hukum di atas, maka Penggugat maupun Penerima Kuasa tidak memiliki kedudukan hukum atau *Legalitas* yang sah dalam kapasitasnya sebagai Penggugat dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*) karena mengandung cacat formil. Maka sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

D. GUGATAN ERROR IN PERSONA

26. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan kepada “PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA CQ **BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU**”.

27. Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.



28. Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 118 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, bahwa *“Ketentuan mengenai Perangkat Daerah bagi Daerah yang berstatus istimewa atau khusus, diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang aparatur negara”*.
29. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ciptakerja, Bahwa *“Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah”*.
30. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomenklatur **“KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU atau BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU”** Tidak Ditemukan.
31. Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 143 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Pada Pasal 1 angka 6 disebutkan *“Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.”*
32. Bahwa selanjutnya Bab II Kedudukan, Tugas dan Fungsi pada Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 143 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, disebutkan bahwa *“Kabupaten Administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah”*.
33. Bahwa Kemudian pada Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 143 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, disebutkan *“Kabupaten Administrasi dipimpin oleh Bupati”*.
34. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tidak secara jelas menunjuk subyek hukum yang ditunjuk mengingat **Otonomi Tunggal berada di Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta**. Sehingga Penggugat

Hal 20 dari 49 Putusan Nomor 566/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr.



seharusnya menunjuk secara jelas siapa pihak yang ditunjuk dan oleh karenanya Tergugat tidak patut untuk digugat, mengingat Tergugat juga bukanlah Bupati Kabupaten Kepulauan Seribu (Daerah Otonom) melainkan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, yang merupakan Perangkat Daerah seperti dinas atau badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dalam hal ini sangatlah jelas tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat maka Gugatan Penggugat *Error in Persona*.

E. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

35. Bahwa pada posita Gugatan lembar ke 3 Poin III angka 4 Penggugat mendalilkan "*Bahwa sejak berdirinya Kabupaten Kepulauan Seribu sampai dengan saat sekarang Tergugat melakukan pelayanan dilakukan di kantor penghubung yang ada di luar wilayah kepulauan seribu bukan di pulau seribu*".
36. Bahwa keberadaan kantor Gedung Mitra Praja dalam perkara *a quo* beralamat di Jalan Sunter Permai Raya Nomor 1 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta dimanfaatkan Tergugat dan Turut Tergugat serta Instansi dan/atau Lembaga seperti KPU Kepulauan Seribu, PMI Kepulauan Seribu, BINDA Kepulauan Seribu dan Baznas Kepulauan Seribu sangatlah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dalam hal :
 1. Membantu pimpinan dan Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan pengkoordinasian pelaksanaan urusan Pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat, Daerah, Instansi dan/atau Lembaga;
 2. Memfasilitasi kegiatan pimpinan dan Aparatur Sipil Negara selama berkoordinasi dengan pimpinan Pemerintah Pusat, Daerah, Instansi dan/atau Lembaga;
 3. Menyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan antar Pemerintah Pusat, Daerah, Instansi dan/atau Lembaga;
 4. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas dan efisiensi kegiatan pemerintahan;
 5. Melayani warga kepulauan seribu dan Para pelaku usaha yang kesulitan transportasi laut dan/atau yang berkedudukan serta berdomisili di luar wilayah kepulauan seribu.



37. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, jelas keberadaan kantor dalam perkara *a quo* dibutuhkan dan dimanfaatkan oleh Tergugat dan Turut Tergugat serta Instansi dan/atau Lembaga lain seperti KPU Kepulauan Seribu, PMI Kepulauan Seribu, BINDA Kepulauan Seribu, Baznas Kepulauan Seribu dan BPN Jakarta Utara yang juga membutuhkan dan memanfaatkan kantor untuk keperluan yang sama, Maka sepatutnya KPU Kepulauan Seribu, PMI Kepulauan Seribu, BINDA Kepulauan Seribu, Baznas Kepulauan Seribu dan BPN Jakarta Utara yang juga berkantor di Kantor Gedung Mitra Praja diikutsertakan sebagai pihak yang seharusnya digugat atau setidaknya – tidaknya sebagai Turut Tergugat dalam perkara *a quo*.
38. Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalil – dalil diatas jelas bahwa Gugatan Penggugat adalah *Error in Persona* dalam bentuk *diskualifikasi* atau karena kurang pihak (*plurium litis consortium*) maka Gugatan Penggugat Cacat Formil dan mohon kepada Majelis Hakim agar menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

F. GUGATAN PENGGUGAT KABUR / TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

39. Bahwa posita Gugatan pada **lembar ke 2 poin II angka 1 telah mendalilkan Dasar Hukum diajukannya Gugatan** bahwa Penggugat mengajukan Gugatan ke **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat** terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat melalui pertanggungjawaban perdata Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 jo. Pasal 1366 jo. Pasal 1367 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerduta).
40. Bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat tidak konsisten mengajukan Gugatan sehingga Gugatan menjadi kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*), dikarenakan telah **didaftarkan perkara Gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara** namun dalam Posita Gugatan yang menjadi **Dasar Hukum mengajukan Gugatan perkara a quo yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.**
41. Bahwa selanjutnya pada posita Gugatan Penggugat juga mendalilkan pada **lembar ke 2 poin III** sebagai berikut :
- Angka 3
- “Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 131 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Bupati beserta SKPD dan UKPD terkait Wajib Berkantor*

Hal 22 dari 49 Putusan Nomor 566/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr.



dan memberikan pelayanan di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Bukan di Wilayah Jakarta Utara, Timur, Pusat dan Jakarta Barat”.

Angka 4

“Bahwa sejak berdirinya Kabupaten Kepulauan Seribu sampai dengan saat sekarang Tergugat melakukan pelayanan dilakukan diluar di kantor penghubung yang ada di luar wilayah kepulauan seribu bukan di pulau seribu”

Angka 5

“Bahwa masyarakat harus mengeluarkan dana yang cukup besar hanya untuk melakukan pengurusan perijinan dengan menyebrangi lautan untuk menghampiri pelayanan publik yang tidak berkantor di wilayah pulau seribu”

42. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyatakan

- Pasal 1 angkat 9

“Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dengan sistem satu pintu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta”

- Pasal 3

a. Maksud penyelenggaraan PTSP adalah untuk memberikan kemudahan dan kepastian bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan perizinan dan non perizinan

b. Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan perizinan/non perizinan dan memperoleh informasi mengenai tempat, waktu, biaya persyaratan, prosedur, penyampaian dan penyelesaian pengaduan pelayanan perizinan non perizinan

c. Kepastian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepastian hukum terhadap waktu, biaya, persyaratan, prosedur, penyampaian dan penyelesaian pengaduan pelayanan perizinan non perizinan

- Pasal 4

Tujuan Penyelenggaraan PTSP adalah

a. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan;

b. Memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan perizinan dan non perizinan; dan

Hal 23 dari 49 Putusan Nomor 566/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr.



c. Meningkatkan kepastian pelayanan perizinan dan non perizinan

43. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 6 huruf a Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerangkan

"Pengajuan permohonan perizinan dan non perizinan dapat dilakukan di kantor Satlak PTSP Kelurahan, Kantor Satlak PTSP Kecamatan, KPTSP dan kantor BPTSP"

44. Bahwa kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah pada pasal 11 ayat (1) menyatakan

- Pasal 1 angka 9

Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

- Pasal 11 ayat (1)

Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha di daerah dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha

45. Bahwa dalil - dalil yang disampaikan Penggugat merupakan Fitnah belaka dan tidak mendasar, bahwa faktanya berdasarkan ketentuan diatas Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu telah melaksanakan pelayanan kepada masyarakat baik dalam hal perizinan maupun non perizinan serta menyediakan wadah bagi masyarakat untuk mengakses langsung melalui *Online Single Submission (OSS)* dan datang langsung ke Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu di wilayah Kepulauan Seribu yang terdapat di Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten/Kota maupun di Provinsi.

46. Bahwa selain dari pada itu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu juga menyelenggarakan Pelayanan yang melibatkan instansi lain dalam Kapal Pelayanan Terpadu Keliling, kemudian bagi warga kepulauan seribu dan/atau Para pelaku usaha yang berkedudukan dan berdomisili di luar wilayah kepulauan seribu yang mengalami kesulitan dan/atau terkendala ke kepulauan seribu dapat juga mengajukan permohonan pelayanan perizinan pada Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kantor Gedung Mitra Praja.

47. Bahwa pada posita Gugatan **lembar ke 3 Poin III angka 6** Penggugat

Hal 24 dari 49 Putusan Nomor 566/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr.



mendalikkan “bahwa dengan Tergugat dan Turut Tergugat melakukan pelayanan dan berkantor di luar wilayah kepulauan seribu telah melanggar nilai – nilai dari terbentuknya otonomi daerah”.

48. Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- **Pasal 7 Ayat (1)**

“Wilayah Provinsi DKI Jakarta dibagi dalam kota administrasi dan kabupaten Administrasi”.

- **Pasal 9 Ayat (1)**

“Otonomi Provinsi DKI Jakarta diletakan pada tingkat provinsi”

- **Pasal 13 Ayat (1)**

“Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kota administrasi/kabupaten administras, kecamatan dan kelurahan”.

- **Pasal 19 Ayat (1)**

“Kota administrasi/kabupaten administrasi dipimpin oleh walikota/bupati”

- **Pasal 19 Ayat (2)**

“Walikota/Bupati diangkat oleh Gubernur atas pertimbangan DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan”.

49. Bahwa secara tegas dan jelas **Otonomi Provinsi DKI Jakarta** diletakan di tingkat provinsi atau otonomi tunggal menjadi **kewenangan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta**. Dalam hal ini sangatlah jelas **Penggugat sesungguhnya kurang mengetahui dan memahami** tentang otonomi daerah Provinsi DKI Jakarta khususnya **Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu** sehingga mengajukan Gugatan yang tidak jelas dan tidak berdasar hukum maka Gugatan Peggugat *Error in Persona*.

50. Bahwa kemudian bidang tanah dan bangunan berupa kantor pemerintah dalam perkara *a quo* yang didalilkan Peggugat merupakan Aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah terdaftar dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor 131010104001.000025 berupa tanah bangunan kantor pemerintah seluas 3755 M² dan Kartu Inventaris Barang (KIB) C Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor 131010104001.000017 berupa bangunan gedung pemerintah seluas 864 M² yang beralamat di Jalan Sunter Permai Raya Nomor 1 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota



Administrasi Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta dengan penetapan sebagai kuasa, pengelola dan pengguna barang adalah **Perangkat Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu**.

51. Bahwa dengan adanya penetapan Kartu Inventaris Barang (KIB) A dan Kartu Inventaris Barang (KIB) C dimaksud maka bidang tanah dan bangunan kantor pemerintah telah menjadi aset yang penguasaannya berada pada Perangkat Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah berbunyi sebagai berikut :

- (1) *Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya*
- (2) *Pengamanan barang milik Negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan hukum*

52. Bahwa dalam hal pengelolaan barang, penggunaan barang dan/atau kuasa Pengguna Barang telah sesuai juga sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam Pasal 296 :

- (1) *Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.*
- (2) *Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:*
 - a. *Pengamanan fisik;*
 - b. *Pengamanan administrasi; dan*
 - c. *Pengamanan hukum.*

53. Bahwa berdasarkan Kartu Inventaris Barang (KIB) A dan Kartu Inventaris Barang (KIB) C tersebut, maka bidang tanah dan bangunan kantor pemerintah yang beralamat di Jalan Sunter Permai Raya Nomor 1 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara adalah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan merupakan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta pengelola pengguna Barang Milik Daerah di tetapkan kepada Perangkat Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

54. Bahwa selanjutnya dalam posita Gugatan Penggugat berisi tentang



Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam Gugatan tersebut tidak jelas perbuatan melawan hukum seperti apa yang dilakukan Para Tergugat, sebagaimana dalam petitum poin 2 lembar ke 11 Penggugat **“Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige overheidsdad*), sebagaimana ketentuan pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata”**.

55. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata mengatur sebagai berikut :
“Suatu perbuatan dikatanyan suatu perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur – unsur sebagai berikut :
- *Adanya suatu perbuatan;*
 - *Perbuatan tersebut melawan hukum;*
 - *Adanya kesalahan;*
 - *Adanya kerugian; dan*
 - *Terdapat hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.*
57. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut diatas, Gugatan Penggugat terhadap Tergugat yang mendasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum tidak memiliki relevansi, karena tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat didasarkan pada perbuatan hukum administrasi.
58. Bahwa karena perbu
59. tan hukum administrasi bukan merupakan unsur dalam pasal 1365 KUH Perdata maka Gugatan Penggugat tidak jelas arahnya dan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak.
60. Bahwa Penggugat berdasarkan Gugatannya dengan Nomor Register Pekara 566/Pdt.G/2022/PN.JKT.UTR pada **lembar ke 2 poin I huruf b** mendalilkan “Bahwa yang menjadi objek Gugatan *a quo* adalah perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat yang **merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia khususnya di bidang hak – hak ekonomi, sosial dan pelayanan Masyarakat.**
61. Bahwa pada **lembar ke 8 Poin V huruf d dan F** Penggugat mendalilkan “Bahwa Penggugat untuk mengajukan Gugatan *a quo*, berdasarkan kepada dengan mengacu pada fungsi hukum positif yang mengaturnya, bahkan terlebih secara etika, artinya ukuran atau kriteria ada atau tidaknya unsur menyalah-gunakan kewenangan dari Tergugat berpijak pada peraturan dasar (*legalitas*) mengenai tugas, kedudukan, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja. Sehingga terdapat penyalahgunaan wewenang, serta tindakan sewenang-wenang yang bertentangan dengan undang-undang”.

Hal 27 dari 49 Putusan Nomor 566/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr.



62. Bahwa dalil Penggugat pada posita Gugatan tidak konsisten sehingga Gugatan menjadi kabur/tidak jelas (*Obscur Libel*), oleh karena saling bertentangan antara satu posita dengan posita yang lainnya dan cenderung **mencampuradukan antara perbuatan melawan hukum sebagai ranah hukum keperdataan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia sebagai ranah bidang Hak Asasi Manusia dan sengketa tata usaha negara sebagai ranah bidang hukum tata usaha negara.**

63. Bahwa Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas mengingat antara posita dan petitum suatu Gugatan tidak saling mendukung, sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya "Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan Putusan Pengadilan" penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2005 halaman 452 menyatakan bahwa :

".....Posita dengan petitum Gugatan harus saling mendukung, tidak boleh saling bertentangan, apabila hal itu tidak dipenuhi mengakibatkan Gugatan menjadi kabur.....hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat dimintakan dalam petitum, sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil Gugatan, tidak dapat dimintakan dalam petitum oleh karena itu petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima".

Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 67 K/Sip/1975/tanggal 13 Mei 1975 menyebutkan :

"Karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil Gugatan, maka permohonan kasasi diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Putusan Pengadilan Negeri dibatalkan"

64. Bahwa kemudian pada **lembar ke 9 Poin V huruf f** Penggugat juga mendalilkan bahwa "Penggugat berkesimpulan dalam hal Tergugat dan Turut Tergugat tidak berkantor dan melakukan pelayanan publik di wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu, kebijakan yang dilakukan oleh Bupati serta SKDP dan UKPD terkait tidak menjalankan amanat **UU 34 tahun 1999**, UU 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan melanggar Asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dan Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2001 tentang pembentukan kabupaten kepulauan seribu serta melanggar **pergub nomor 131 tahun 2018**".

65. Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 35 disebutkan "**Pada saat Undang – Undang ini mulai**

Hal 28 dari 49 Putusan Nomor 566/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, Undang – Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3878) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”.

66. Sehingga telah jelas bahwa dasar hukum Penggugat mengajukan Gugatan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
67. Bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 143 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. pada BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 83 huruf b disebutkan **“Pada saat peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 131 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 62058) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”.**
68. Sehingga telah jelas juga bahwa dasar hukum Penggugat mengajukan Gugatan Peraturan Gubernur Nomor 131 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
69. Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, Gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur karena Penggugat menggunakan dasar hukum Undang – Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta dan Peraturan Gubernur Nomor 131 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dalam mengajukan Gugatan kepada Tergugat.
70. Bahwa pada **lembar ke 7 huruf I** Penggugat mendalilkan dalam Gugatannya **“Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN Pasal 5 (1) PP No. 53 Tahun 2010 Disiplin PNS : Setiap ASN dilarang menyalahgunakan wewenang”.**
71. Bahwa berdasarkan pasal 45 Bab VI Ketentuan Penutup Peraturan Pemerintah RI Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menerangkan **“Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor**

Hal 29 dari 49 Putusan Nomor 566/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr.



74. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135), sepanjang tidak mengatur jenis Hukuman Disiplin Sedang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”.

72. Maka berdasarkan ketentuan diatas Penggugat telah keliru dengan menggunakan dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang mana peraturan tersebut sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

73. Bahwa setah itu Penggugat mendalilkan jika Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga **telah menimbulkan kerugian** baik secara materiil dan secara immaterial namun dalam positanya Penggugat hanya melakukan perincian atas dasar asumsi yang tidak jelas dasar hukum perhitungannya, hal tersebut menunjukkan Gugatan Penggugat tidak jelas arahnya dan kabur kualitasnya.

74. Bahwa **bentuk kerugian yang tidak dijelaskan secara rinci oleh Penggugat** dalam Gugatan, maka Gugatan tidak dapat diterima sebagaimana bunyi Yurisprudensi dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia :

a. *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 550 K/Sip/1979 :*
“Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut.”

b. *Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 117K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980 :* “Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Tergugat tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan.

c. *Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 842 K/Pdt/1986 tanggal 23 Desember 1987 :* “Suatu ganti kerugian baru dapat dikabulkan apabila si Penggugat dapat memperinci dan membuktikan kerugian yang dimaksud.”

75. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, secara hukum Gugatan Penggugat *a quo* menjadi samar, tidak konsisten, *Error in Persona* dan saling bertentangan sehingga Gugatan menjadi kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*), serta dasar hukum yang digunakan sudah daluwarsa (*rechtsverwerking*) sehingga sangat beralasan hukum apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan oleh Tergugat dalam eksepsi mohon dianggap dan merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dali-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat didalam Gugatannya kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat.
3. Bahwa Penggugat sesungguhnya kurang mengetahui dan memahami tentang otonomi daerah Provinsi DKI Jakarta khususnya Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sehingga mengajukan Gugatan yang tidak jelas dan tidak berdasar hukum.
4. Bahwa Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara mempunyai kedudukan khusus dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Kewenangan otonomi tunggal Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berada di tingkat provinsi sehingga kedudukan kota administrasi dan kabupaten administrasi sebagai perangkat daerah provinsi berbeda dengan provinsi atau kabupaten/kota lain di Indonesia.
5. Bahwa terhadap pelayanan Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu telah melaksanakan kewajiban pelayanan kepada masyarakat Kepulauan Seribu baik yang dilakukan Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten wilayah Kepulauan Seribu, maupun di luar wilayah Kepulauan Seribu yaitu di Gedung Mitra Praja dan juga melibatkan instansi lain dalam Kapal Pelayanan Terpadu Keliling. Bahkan Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu juga memberikan pelayanan transportasi laut berupa angkutan jenazah bagi warga ber KTP Kepulauan Seribu.
6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil – dalil Penggugat pada poin II angka 1 lembar ke 2 dan poin III angka 3 sampai dengan angka 15 lembar ke 3 dan 4 serta poin IV yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Pengugat atas tidak melaksanakan kewajiban berkantor dan memberikan pelayanan di pulau seribu serta hanya melaksanaan tugas di kantor penghubung yang ada di luar wilayah kepulauan seribu.
7. Bahwa tidak benar dan perlu dibuktikan dalil – dalil Penggugat pada poin II angka 1 lembar ke 2 dan poin III angka 3 sampai dengan angka 15 lembar ke 3 dan 4 serta poin IV yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Pengugat atas tidak

Hal 31 dari 49 Putusan Nomor 566/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr.



melaksanakan kewajiban berkantor dan memberikan pelayanan di pulau seribu serta hanya melaksanakan tugas di kantor penghubung yang ada di luar wilayah kepulauan seribu.

8. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Tergugat tidak patut untuk digugat dan seharusnya tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini mengingat tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat mengingat Tergugat telah melaksanakan tugas dan fungsinya serta tidak memiliki kewenangan dalam kebijakan otonomi dan merupakan Perangkat Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas petitum Penggugat untuk membayar kompensasi kerugian materiil sebesar Rp 513.000.000.000,- (lima ratus tiga belas milyar rupiah) dan kerugian immaterial kepada Penggugat mengingat tidak dapat menjelaskan dan menguraikan secara rinci kerugian apa saja yang telah diderita.
10. Bahwa tidak benar dan perlu dibuktikan secara rinci kerugian apa saja yang telah diderita Penggugat sehingga dalam petitum Tergugat untuk membayar kompensasi kerugian materiil sebesar Rp 513.000.000.000,- (lima ratus tiga belas milyar rupiah) dan kerugian immaterial.
11. Bahwa sangatlah tidak masuk akal Penggugat yang *notabene* bukan pihak yang memiliki kepentingan hukum terhadap Gugatan *a quo*, mengajukan Gugatan dengan menuntut ganti rugi tersebut.
12. Bahwa oleh karenanya Tergugat menolak dengan tegas tuntutan ganti rugi yang dimohonkan oleh Penggugat sebagaimana dinyatakan dalam petitum pada Gugatan Penggugat poin 2 lembar ke 11 mengingat tuntutan ganti rugi tersebut adalah tidak berdasar hukum, mengada-ada dengan tujuan untuk menguntungkan pihak Penggugat semata.
13. Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya Tergugat menolak semua petitum Penggugat sebagaimana dinyatakan dalam Gugatan Penggugat pada lembar ke 10 dan 11.
14. Bahwa untuk selanjutnya Tergugat menolak dengan tegas dalil – dalil Penggugat karena dalil – dalil Penggugat adalah dalil yang mengada – ada dan tidak sesuai dengan fakta hukum.

Berdasarkan fakta hukum dan uraian-uraian tersebut, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

Hal 32 dari 49 Putusan Nomor 566/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr.



DALAM EKSEPSI

1. Menerima seluruh eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara;
3. Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Veerklard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima seluruh jawaban dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Veerklard);
3. Menyatakan Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa sedangkan Turut Tergugat II telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

I. TENTANG INTI POKOK GUGATAN PENGGUGAT TERHADAP TURUT TERGUGAT

Inti pokok gugatan PENGGUGAT kepada TURUT TERGUGAT (KAPOLRES KEPULAUAN SERIBU), meliputi:

- a. perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT karena TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT tidak berkantor dan melakukan pelayanan publik di wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu, kebijakan yang dilakukan oleh Bupati serta SKPD dan UKPD terkait tidak menjalankan amanat UU 34 Tahun 1999, UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan melanggar Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2001 tentang pembentukan kabupaten Kepulauan Seribu serta melanggar Pergub Nomor 131 Tahun 2018.
- b. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum tersebut akibatnya PENGGUGAT telah mengalami kerugian Material sebesar Rp. 513.000.000.000 dan Immaterial.
- c. Adapun PENGGUGAT dalam gugatan Perdatanya mengajukan petitum sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. memerintahkan TERGUGAT untuk menutup kantor penghubung yang ada di daratan Jakarta (sunter permai) untuk selamanya;

Hal 33 dari 49 Putusan Nomor 566/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. memerintahkan kepada TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk meminta maaf secara tertulis kepada Warga Masyarakat Kepulauan Seribu yang diumumkan melalui 5 (lima) stasiun televisi nasional, 5 (lima) stasiun radio, dan 10 (sepuluh) media cetak nasional selama 3 (tiga) hari berturut turut;
3. memerintahkan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT mengeluarkan kebijakan yang dapat menjamin terlaksananya pelayanan publik di wilayah Kepulauan Seribu selamanya.

DALAM POKOK PERKARA:

1. menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige overheidsdaad), sebagaimana ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. menghukum TERGUGAT membayar kerugian material kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 513.000.000.000 (Lima Ratus Tiga Belas Miliar Rupiah);
4. menyatakan putusan perkara ini secara serta merta dapat dijalankan walaupun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi dari TERGUGAT [uit voerbaarbij voorraad];
5. memerintahkan TURUT TERGUGAT agar tunduk dan patuh atas putusan ini;
6. menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini

II. TENTANG JAWABAN TURUT TERGUGAT (KAPOLRES KEPULAUAN SERIBU)

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang TURUT TERGUGAT kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa TURUT TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh TURUT TERGUGAT;
3. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum diatur di dalam Pasal 1365 KUHPPerdata yang menyatakan "setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut"
4. Bahwaketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, perbuatan melawan hukum yaitu : "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,

Hal 34 dari 49 Putusan Nomor 566/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr.



mengganti kerugian tersebut". Selanjutnya, sesuai dengan doktrin ilmu pengetahuan hukum dan yurisprudensi, perbuatan melawan hukum diartikan secara luas yaitu:

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sendiri menurut Undang-Undang;
 - Melanggar hak subjektif orang lain;
 - Bertentangan dengan Tata Susila yang baik;
 - Bertentangan dengan asas kepatuhan, ketelitian serta sikap hati-hati dan kecermatan dalam masyarakat.
5. Pasal 1365BW merumuskan perbuatan melawan hukum adalah setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya itu mengganti kerugian yang timbul tersebut. Adapun unsur-unsur dari Pasal 1365 BW itu sebagai berikut:
- a. Ada perbuatan melawan hukum;
 - b. Melanggar hak subjektif orang lain;
 - c. Ada kesalahan (Schuld);
 - d. Ada kerugian;
 - e. Ada hubungan causal.
6. Perbuatan Melawan Hukum di dalam prakteknya dapat bersifat aktif ataupun pasif. Bersifat aktif berarti bilamana seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Sedangkan bersifat pasif berarti bahwa seseorang itu tidak berbuat sesuatu, yang akibatnya menimbulkan kerugian-kerugian pada orang lain.
7. Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*onrechtmatige Overheids Daad*) dalam praktek, khususnya mengenai perbuatan lembaga eksekutif atau alat-alat pemerintahan atau administrasi. Adapun perbuatan melawan hukum oleh penguasa itu dapat dirinci sebagai berikut:
- a. Melanggar Hak Subjektif Orang Lain
 - 1) Tidak/kurang mengindahkan hak milik orang lain;
 - 2) Melanggar norma kepatutan dalam pemerintahan;
 - 3) Menyebabkan orang lain mati/cedera ketika menjalankan tugas secara kurang hati-hati;
 - 4) Memberi ganti rugi yang lebih rendah dari harga sepatutnya.
 - b. Lalai melaksanakan kewajiban;
 - c. Bertindak sewenang-wenang;
 - d. Melanggar undang-undang

Hal 35 dari 49 Putusan Nomor 566/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dimohon kepada Yang Mulia Hakim kiranya berkenan mempertimbangkan adanya Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 jo Mahkamah Agung No. 864 K/Sip/1973, tanggal 13 Mei 1975 jo Mahkamah Agung No. 1057 K/Sip/1973 tanggal 25 Maret 1976 jo Mahkamah Agung No. 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980 jo Mahkamah Agung No. 19/K/Sip/1983 tanggal 3 September 1983, PT Semarang No. 69/1980/Pdt/PTSmg tanggal 13 Agustus 1982, PN Sukoharjo No. 43/78.Pdt.Skh jo. No. 12/77.Pdt.Skh tanggal 11 Oktober 1978, yang pada intinya menyatakan **bahwa semestinya tuntutan ganti rugi tidak diperinci, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.**

B. POSISI PERKARA;

1. Wilayah Kepulauan Seribu memiliki luas daratan 8,98 Km² dan luas laut 6.997,5 Km² secara umum wilayah Kepulauan Seribu terdiri dari lautan, sebanyak 106 Pulau dengan 11 Pulau yang dihuni oleh masyarakat umum.
2. Kondisi geografis wilayah Kepulauan Seribu sebagai pintu gerbang keluar masuknya arus Lalulintas manusia dan barang, baik lalulintas antar pulau maupun arus lalulintas yang datang dari dan keluar negeri dengan melalui Pelabuhan Tanjung Priok sebagai pelabuhan yang bertaraf Internasional perlu kiranya pemantauan secara khusus dengan lebih mengoptimalkan peranan Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat serta penegakan Hukum.
3. Kepolisian Resor Kepulauan Seribu yang selanjutnya disebut Polres Kepulauan Seribu adalah unsur pelaksana tugas kewilayahan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
4. Bahwa Polres Kepulauan Seribu secara organisasi masuk dalam wilayah hukum Polda Metro Jaya. Polres Kepulauan Seribu memiliki 2 Kantor yaitu Kantor Utama di Pulau Karya Kelurahan Pulau Panggang Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dan kantor Perwakilan di Marina Ancol Jakarta Utara. Polres Kepulauan Seribu juga memiliki 2 Polsek jajaran yaitu:
 - a. Polsek Kepulauan Seribu Utara di Pulau Kelapa Kec. Kepulauan Seribu Utara yang memiliki 3 Polsubsektor yaitu Polsubsektor Pulau Panggang, Polsubsektor Pulau Kelapa, Polsubsektor Pulau Harapan.
 - b. Polsek Kepulauan Seribu Selatan di Pulau Tidung Kec. Kepulauan Seribu Selatan yang memiliki 4 Polsubsektor yaitu Polsubsektor Pulau Tidung, Polsubsektor Pulau Lancang, Polsubsektor Pulau Pari, Polsubsektor Pulau Untung Jawa.

Hal 36 dari 49 Putusan Nomor 566/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr.



5. Polres Kepulauan Seribu memang benar memiliki Kantor penghubung di wilayah Marina Ancol Jakarta Utara namun kantor Utama di wilayah Pulau Karya Kelurahan Pulau Panggang tidakkosong serta terdapat anggota Polres Kepulauan Seribu dan seluruh satuan fungsi yang siap untuk menerima aduan masyarakat dan memberikan Pelayanan kepada Masyarakat.

C. BANTAHAN TURUT TERGUGAT DALAM PROVISI

1. Bahwa TURUT TERGUGAT tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan melakukan kerja sama pinjam pakai Penggunaan ruangan dikawasan Marina Jaya Ancol sebagai kantor Perwakilan Kepolisian Resor Kepulauan Seribu sesuai dengan surat Perjanjian Nomor: 01/DIR-PJA/MJA/X/2021, Nomor: B/1257/X/KEP/2021/RES.KS, tanggal 01 Oktober 2021 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak;
2. Bahwa selama ini dalam perjanjian Kerjasama kedua belah pihak. TURUT TERGUGAT selalu melaksanakan Hak dan Kewajiban .sebagai pihak kedua dalam perjanjian (sesuai pasal 5) dan tidak pernah melakukan perbuatan pelanggaran apalagi menerima sanksi baik teguran lisan maupun tertulis dari pihak pertama yaitu PT. Pembangunan Jaya Ancol, tbk.
3. Bahwa TURUT TERGUGAT tidak memiliki kesalahan dalam menjalankan amanat undang-undang yang mempunyai tugas pokok yaitu Memelihara Keamanan, Ketertiban masyarakat, Menegakkan Hukum, Melindungi mengayomi dan Melayani Masyarakat Kepulauan Seribu.
4. Bahwa TURUT TERGUGAT tidak merugikan pihak pertama (PT. Pembangunan Jaya Ancol, tbk) dan masyarakat Kepulauan Seribu dalam menempati Polres Perwakilan di Marina Ancol.
5. Bahwa tidak ada yang dirugikan oleh TURUT TERGUGAT , oleh karena itu TURUT TERGUGAT tidak perlu melakukan permintaan maaf secara tertulis kepada warga masyarakat Kepulauan Seribu melalui 5 (lima) stasiun televisi nasional, 5 (lima) stasiun radio, dan 10 (sepuluh) media cetak nasional selama 3 (tiga) hari berturut-turut.

D. BANTAHAN TURUT TERGUGAT TERHADAP DALIL PENGGUGAT

1. TURUT TERGUGAT menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT karena TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT tidak berkantor dan melakukan pelayanan publik di wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu, kebijakan yang dilakukan oleh Bupati serta SKPD dan

Hal 37 dari 49 Putusan Nomor 566/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr.



UKPD terkait tidak menjalankan amanat UU 34 Tahun 1999, UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan melanggar Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2001 tentang pembentukan kabupaten Kepulauan Seribu serta melanggar Pergub Nomor 131 Tahun 2018.

Jawaban TURUT TERGUGAT

Dalil PENGGUGAT tersebut adalah dalil yang sangat keliru dan tidak benar, sehingga dalil tersebut haruslah ditolak seluruhnya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa Dalil PENGGUGAT tersebut adalah tidak benar dan tidak logis serta tidak berdasarkan hukum, terhadap dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT tersebut diatas TURUT TERGUGAT beralasan sebagai berikut:
- 1.2. Bahwa Wilayah Kepulauan Seribu memiliki luas daratan 8,98 Km² dan luas laut 6.997,5 Km² secara umum wilayah Kepulauan Seribu terdiri dari lautan, sebanyak 106 Pulau dengan 11 Pulau yang dihuni oleh masyarakat umum. Polres Kepulauan Seribu secara organisasi masuk dalam wilayah hukum Polda Metro Jaya;
- 1.3. Bahwa Polres Kepulauan Seribu memiliki Kantor penghubung di wilayah Marina Ancol hal ini sesuai dengan adanya Surat Perjanjian Nomor : 01/DIR- PJA/MJA/X/2021, Nomor: B/1257/X/KEP./2021 /Res ks Tentang Kerjasama Pinjam Pakai Penggunaan Ruangan di Kawasan Marina Jaya Ancol Sebagai Kantor Perwakilan Kepolisian Resor Kepulauan Seribu;
- 1.4. Bahwa keberadaan kantor perwakilan Kepolisian Kepulauan Seribu di Marina Ancol Jakarta Utara dalam rangka percepatan mobilisasi personil dan pelayanan kepada masyarakat dan berdasarkan Kondisi geografis membuat Polres Kepulauan Seribu bersama dengan Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu secara terus menerus melakukan evaluasi dan inovasi agar pelayanan kepada Masyarakat lebih terasa secara langsung bukan dari keberadaan kantor namun kehadiran para Personil Polri dan Aparatur Sipil Negara di tengah-tengah masyarakat serta kemudahan dalam pelayanan publik.
- 1.5. Bahwa sesuai dengan pasal 32 Undang-undang Nomor 34 tahun 1999, kecamatan Kepulauan Seribu yang merupakan bagian dari Kotamadya Jakarta Utara ditingkatkan statusnya menjadi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan maksud untuk meningkatkan Pelayanan



masyarakat dan kesejahteraan masyarakat, serta pengelolaan Kepulauan Seribu yang terdiri atas 110 Pulau dalam segala aspek dan terbukti dengan adanya Perwakilan Polres di Kepulauan Seribu di Marina Ancol dapat digunakan untuk melayani:

1. warga/masyarakat Kepulauan Seribu yang ada didaratan atau tinggal di wilayah hukum DKI Jakarta, Tangerang, Depok, Bogor, dan Bekasi;
2. kegiatan perekonomian dan pariwisata tumbuh berkembang sangat dirasakan oleh para pelaku.

Perjalanan wisata ke Pulau Seribu, oleh para pelaku wisata, terbukti seringnya wilayah Kepulauan Seribu digunakan untuk Event Organizer (EO) yang mendatangkan warga dari luar Kepulauan Seribu berwisata serta rekreasi. Pemandangan lautan dengan kegiatan memancing, menyelam, snorkling, dan menginap/bermalam di Kepulauan Seribu.

1.1.1.1.6 Bahwa Polres Kepulauan Seribu memiliki 2 Kantor yaitu Kantor Utama di Pulau Karya Kelurahan Pulau Panggang Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dan kantor Perwakilan di Marina Ancol Jakarta Utara. Polres Kepulauan Seribu juga memiliki 2 Polsek jajaran yaitu;

1. Polsek Kepulauan Seribu Utara di Pulau Kelapa Kec. Kepulauan Seribu Utara yang memiliki 3 Polsubsektor yaitu Polsubsektor Pulau Panggang, Polsubsektor Pulau Kelapa dan Polsubsektor Pulau Harapan;
2. Polsek Kepulauan Seribu Selatan di Pulau Tidung Kec. Kepulauan Seribu Selatan yang memiliki 4 Polsubsektor yaitu Polsubsektor Pulau Tidung, Polsubsektor Pulau Lancang, Polsubsektor Pulau Pari dan Polsubsektor Pulau Untung Jawa.

1.6. Bahwa walaupun Keberadaan Perwakilan Polres Kepulauan Seribu berada di Marina Ancol dan untuk kantor Utama di wilayah Pulau Karya Kelurahan Pulau Panggang tidak kosong serta terdapat anggota Polres Kepulauan Seribu dan seluruh satuan fungsi yang stanby untuk menerima aduan masyarakat dan memberikan Pelayanan kepada Masyarakat.

dengan demikian dalil-dalil PENGGUGAT adalah patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diakui kebenarannya.

2. TURUT TERGUGAT menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Perbuatan Melawan Hukum tersebut akibatnya



PENGGUGAT telah mengalami kerugian Material sebesar Rp. 513.000.000.000 dan Immaterial

Jawaban TURUT TERGUGAT

Dalil PENGGUGAT tersebut adalah dalil yang sangat keliru dan tidak benar. Sehingga dalil tersebut haruslah ditolak seluruhnya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

2.1. Penggugat mendalilkan bahwa TURUT TERGUGAT secara bersama-sama membayar ganti rugi Kepada Penggugat, bahwa TURUT TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT Aquo tersebut dengan alasan gugatan tanpa disertai dengan bukti-bukti, tidak terinci, dan tidak beralasan Hukum. Sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 939/ Sip/ 1973 tanggal 24 Februari 1976 yang berbunyi: " Tuntutan ganti rugi sebagai pengeluaran Ongkos - ongkos karena tidak diserrai bukti yang bersangkutan harus ditolak". Demikian dalil - dalil Penggugat adalah patut untuk ditolak atau dikesampingkan.

2.2. Berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 1246 KUHP PERDATA menyatakan bahwa:

1. Kerugian yang nyata -nya Tanya di derita .
2. Bunga dan ke Untung an yang diharapkan.

Kedua macam kerugian tersebut diatas mencakup pengertian biaya, rugi, dan bunga, sebagai mana diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata dan harus sebagai akibat langung dari WANPRESTASI sebagaimana Pasal 1247 KUH Perdata dan Pasal 1248 KUHP Perdata, berdasarkan ketentuan tersebut diatas.

2.3. Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalii-dalil tentang kerugian yang di alami oleh masyarakat Kepulauan Seribu secara Nyata dan terperinci bahkan sebaliknya tidak ada keadaan memaksa atau kesalahan atas perbuatan Turut Tergugat dalam melaksanakan tugas Pokoknya dalam memelihara Keamanan dan ketertiban bagi warga masyarakat serta pelayanan kepada masyarakat Kepulauan Seribu.

III. TENTANG PERMOHONAN

Berdasarkan alasan-alasan uraian diatas, TURUT TERGUGAT memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan untuk menyatakan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TURUT TERGUGAT

Hal 40 dari 49 Putusan Nomor 566/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak dapat diterima

DALAM PROVISI

Menolak gugatan provisi PENGGUGAT untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat/Kuasanya tidak mengajukan bukti-bukti apapun juga karena sejak persidangan hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022 hingga putusan ini dijatuhkan tidak pernah datang menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam upayanya untuk dapat membuktikan dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti tulisan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 angka 18 dan Pasal 85, diberi tanda bukti T-1;
2. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangannya mengadili perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan atau Pejabat Pemerintahan, diberi tanda bukti T-2;
3. Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R), diberi tanda bukti T-3;
4. Surat Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu kepada Lembaga Bantuan Hukum Pulau Seribu Nomor: 1870/-1.87, tanggal 14 Juni 2022, perihal Jawaban Keberatan Administrasi, diberi tanda bukti T-4;;
5. Surat Keterangan Kelurahan Pulau Panggang Nomor: 181/-1.851.9 tanggal 21 Juni 2022, diberi tanda bukti T-5;
6. Print out Wabsite Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM RI, diberi tanda bukti T-6;
7. Surat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Nomor W.10.HN.04.03-1102, tanggal 23 November 2022, Perihal Surat Balasan kepada Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, diberi tanda bukti T-7;
8. Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU.2.UM.01.01-5160, Tanggal 27 Desember 2022, Perihal Pemberian Informasi kepada Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, diberi tanda bukti T-8;

Hal 41 dari 49 Putusan Nomor 566/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Undang – Undang 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, diberi tanda bukti T-9;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, diberi tanda bukti T-10;
11. Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor 473 Tahun 2021 Tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Gedung Mitra Praja di Jalan Sunter Permai Raya Nomor 1 Jakarta Utara tanggal 28 Juli 2021, diberi tanda bukti T-11;
12. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, diberi tanda bukti T-12;
13. Print Website sistem *Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)* Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, diberi tanda bukti T-13;
14. Surat Keputusan Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor 117 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kapal Pelayanan Terpadu Keliling (KPTK) di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, diberi tanda bukti T-14;
15. Dokumen Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kepada Masyarakat oleh Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu di setiap kelurahan Tahun 2021 – 2022, diberi tanda bukti T-15;
16. Surat Edaran Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor 02 Tahun 2022 tentang Pemakaian Kapal Speed Boat (Praja Jempana Antaka XI) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, diberi tanda bukti T-16;
17. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, diberi tanda bukti T-17;
18. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 871 Tahun 2021 Tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Seluas +/- 3.755 M² (Lebih Kurang Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Meter Persegi) Dan Bangunan Gedung Seluas +/- 864 M² (Lebih Kurang Delapan Ratus Enam Puluh Empat Meter Persegi) Pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, diberi tanda bukti T-18;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, diberi tanda bukti T-19;
20. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, diberi tanda bukti T-20

Hal 42 dari 49 Putusan Nomor 566/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, diberi tanda bukti T-21;
22. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 143 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, diberi tanda bukti T-22;
23. Peraturan Pemerintah RI Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, diberi tanda bukti T-23;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-1, T-2, T-3, T-6, T-9, T-10, T-12, T-13, T-14, T-15, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, T-22 dan T-23 berupa print out tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan bukti-bukti tulisan sebagaimana tersebut di atas, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu

1. Saksi Abdul Salam, dan 2. Saksi Titin yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Abdul Salam, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi merupakan PNS di Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagai Kepala Seksi Pemerintahan;
- Bahwa, Saksi menerangkan kantor utama Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu terletak di Jl. Ikan Barakuda No.14, Pulau Pramuka, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan kantor penghubung terletak di Gedung Mitra Praja Jl. Sunter Permai Raya No. 1, Sunter, Tanjung Priok, Kota Adminstrasi Jakarta Utara;
- Bahwa, Saksi menjelaskan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu berkantor dan menjalankan roda pemerintahan di kantor Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Pulau Pramuka dan dalam kondisi tertentu seperti cuaca ekstrem dapat berkantor di kantor penghubung Gedung Mitra Praja. keberadaan kantor penghubung Gedung Mitra Praja digunakan juga untuk memudahkan dan memberikan pelayanan bagi warga Kepulauan Seribu, Pelaku usaha, Pemohon perizinan yang berada di daratan Jakarta yang kesulitan transportasi dan berbiaya tinggi untuk ke wilayah Kepulauan Seribu;
- Bahwa, Saksi menjelaskan terkait sarana pengaduan masyarakat dapat dilakukan melalui posko pengaduan masyarakat yang terdapat di setiap

Hal 43 dari 49 Putusan Nomor 566/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr.



kantor kelurahan, kecamatan maupun kabupaten dan dapat juga melalui aplikasi pengaduan masyarakat Jakarta Kini (JAKI) serta sampai dengan saat ini belum pernah ada keluhan atas pengaduan masyarakat baik secara langsung ataupun melalui aplikasi terkait adanya keberatan/kendala keberadaan kantor utama dan kantor penghubung;

- Bahwa, Saksi menjelaskan tidak pernah ada kantor LBH Pulau Seribu khususnya di Pulau Pramuka Kelurahan Pulau Panggang Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan tidak pernah mengeluarkan atau menerbitkan surat-surat terkait LBH Pulau Seribu;

2. Saksi Titin, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi merupakan warga asli Pulau Seribu dan saat ini menjadi Ketua RW 04 Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- Bahwa, Saksi mengetahui Bupati melakukan aktivitas di kantor utama Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang terletak di Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu kurang lebih 3 hari dalam 1 minggu dan memiliki kantor penghubung Kepulauan Seribu di Gedung Mitra Praja, Sunter, Jakarta Utara;
- Bahwa, Saksi menerangkan Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu telah menyediakan sarana pengaduan masyarakat yang terdapat di setiap kantor kelurahan, kecamatan maupun kabupaten dan dapat juga melalui aplikasi pengaduan masyarakat Jakarta Kini (JAKI) serta sampai dengan saat ini belum pernah ada keluhan warga atau pengaduan masyarakat baik secara langsung ataupun melalui aplikasi terkait adanya keberatan/kendala keberadaan kantor utama dan kantor penghubung;
- Bahwa, Saksi menjelaskan di wilayah Kepulauan Seribu pemilihan Ketua RW dilakukan dengan cara dipilih langsung oleh masyarakat, sedangkan Lurah, Camat dan Bupati tidak dipilih oleh masyarakat langsung melainkan berdasarkan penugasan dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa, Saksi menerangkan tidak mengenal Iman Cahyadi dan tidak mengetahui keberadaan kantor LBH Pulau Seribu serta rumah yang beralamat di Pulau Pramuka Nomor 27 Kabupaten Administrasi



Kepulauan Seribu merupakan rumah warga dan tidak pernah ada aktivitas lain

Menimbang, bahwa sedangkan Turut Tergugat II untuk dapat membuktikan dalil-dalil jawabannya juga telah mengajukan bukti tulisan berupa :

1. Surat Perjanjian tentang kerja sama Pinjam Pakai Gedung, diberi tanda bukti TT-II-1;
 2. Laporan Penugasan Pelayanan Terpadu Keliling (PTK), diberi tanda bukti TT-II-2;
 3. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik SKP Terpadu Polres Kepulauan Seribu, diberi tanda bukti TT-II-3;
- Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tulisan sebagaimana tersebut di atas, Turut Tergugat II tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa pada akhirnya pihak Tergugat dan pihak Turut Tergugat II telah menyatakan tidak ada lagi sesuatu yang akan disampaikan dan dikemukakannya dipersidangan dan selanjutnya telah memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dipersidangan dan dimuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi dari Tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat diajukan atas dalil yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak memiliki wewenang absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebab gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Cq. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang merupakan pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*). Selain itu Tergugat juga telah mendalilkan bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat mengajukan gugatannya ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, padahal Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara *a quo*,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa kemudian oleh Tergugat juga telah didalilkan bahwa gugatan Penggugat *error in persona* karena dalam nomenklatur peraturan daerah terkait dengan itu tidak ditemukan "Kabupaten Kepulauan Seribu" atau "Bupati Kabupaten Kepulauan Seribu". Seharusnya yang digugat adalah "Bupati Kepulauan Administrasi Kepulauan Seribu". Selain itu gugatan Penggugat juga kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak mengikutsertakan KPU Kepulauan Seribu, PMI Kepulauan Seribu, BINDA Kepulauan Seribu, Baznas Kepulauan Seribu dan BPN Jakarta Utara yang juga berkantor di Kantor Gedung Mitra Praja sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas jelas bahwa gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) Penggugat ditujukan terhadap Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, Cq. Bupati Kepulauan Seribu sebagai Tergugat, dan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, Cq. Unit Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu serta Kepolisian Daerah DKI Jakarta, Cq. Polres Kepulauan Seribu sebagai Para Turut Tergugat. Menurut Penggugat Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) karena sejak berdirinya Kabupaten Kepulauan Seribu sampai dengan saat sekarang Tergugat melakukan pelayanan di lakukan di kantor penghubung yang ada di luar wilayah kepulauan seribu bukan di pulau seribu, sehingga masyarakat harus mengeluarkan dana yang cukup besar hanya untuk melakukan pengurusan perijinan dengan menyebrangi lautan untuk menghapiri pelayan publik yang tidak berkantor di wilayah pulau seribu. Dengan Tergugat dan Turut Tergugat melakukan pelayanan dan berkantor di luar wilayah kepulauan seribu telah melanggar nilai-nilai dari terbentuknya otonomi daerah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah pejabat pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya yang melakukan tindakan pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya. Sedangkan mengenai tindakan Tergugat dan Para Turut Tergugat yang memberikan pelayanan di kantor penghubung yang ada di luar wilayah kepulauan seribu bukan di pulau seribu adalah berkenaan dengan tindakan/kebijakan administrasi pejabat pemerintahan. Jika kemudian tindakan/kebijakan administrasi pejabat pemerintahan ini digugat ke

Hal 46 dari 49 Putusan Nomor 566/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr.



pengadilan dengan alasan bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku maka sudah jelas bahwa gugatan itu adalah berkenaan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang dimaksud dengan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan pejabat pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam gugatannya Penggugat tidak mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan pejabat pemerintahan namun dengan mengingat bahwa gugatan Penggugat itu berkenaan dengan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam kedudukannya sebagai pejabat pemerintahan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat itu adalah berhubungan dengan sengketa tindakan pemerintahan yaitu sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan pejabat pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya sebagai akibat dilakukannya tindakan pemerintahan. Oleh karenanya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut eksepsi Tergugat tersebut di atas dapat diterima sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan pemeriksaan pokok perkara ini tidak perlu dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini maka mengenai tuntutan provisi Penggugat dan pokok perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Jakarta Utara secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini maka Penggugat harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam *Het Herziene Indonesich Reglement (HIR)*, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan

Hal 47 dari 49 Putusan Nomor 566/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp1.887.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023, oleh kami, H. Sutaji, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Lebanus Sinurat, S.H., M.H., dan Dian Erdianto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota tersebut dengan dihadiri oleh : Warih Anjari, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat II, tanpa dihadiri oleh : Penggugat/Kuasanya, Turut Tergugat I;

Hakim Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Lebanus Sinurat, S.H., M.H.

H. Sutaji, S.H., M.H.

Dian Erdianto, SH.M.H.

Panitera Pengganti :

Warih Anjari, SH.

Perincian Biaya:

1. PNBP : Rp30.000,00
2. Biaya Proses : Rp75.000,00
3. Penggandaan Berkas : Rp22.000,00

Hal 48 dari 49 Putusan Nomor 566/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Panggilan	: Rp1.700.000,00
5. PNPB Panggilan T	: Rp30.000,00
6. Redaksi	: Rp10.000,00
7. <u>Materai</u>	: Rp20.000,00
Jumlah	: Rp1.887.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)